



**TATA CARA PERMOHONAN
SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN
TANDA SNI**



A. PERSIAPAN

1. Pemeriksaan sistem mutu

A. PERUSAHAAN MODUL I



Membuat Surat Pernyataan Diri ttg Kesesuaian

B. PERUSAHAAN MODUL II, III, IV ATAU V



Permohonan ke LS untuk memperoleh Sertifikat Sistem Mutu

2. Pemeriksaan Mutu Produk

- Permohonan ke Lembaga Penguji/Lembaga Inspeksi Teknis
- Minimal 2 minggu, Lab Penguji menunjuk PPC mengambil contoh
- Pengambilan Sampel oleh Petugas Pengambil Contoh (aliran produksi dan Gudang) dan di segel
- Perusahaan mengirim Contoh Uji & Label serta Berita Acara
- Pengujian oleh Laboratorium sesuai SNI dan menerbitkan Sertifikat Hasil Uji
- Jika melalui Lembaga Teknis, maka memeriksa dan menguji sesuai SNI-Surat Inspeksi Teknis (Modul 1)



B. PENGAJUAN PERMOHONAN

Perusahaan Modul I

Mengajukan Permohonan SPPT-SNI ke Sekjend Dep Perindustrian & Perdagangan via Kepala Pusat Standarisasi

- ✓ Daftar Isian Permohonan SPPT-SNI
- ✓ Surat Pernyataan Diri tentang Kesesuaian
- ✓ 3 buah Sertifikat Hasil Uji

Perusahaan Modul II, III, IV dan V

Mengajukan Permohonan SPPT-SNI ke Sekjend Dep Perindustrian & Perdagangan via Kepala Pusat Standarisasi

- ✓ Daftar Isian Permohonan SPPT-SNI
- ✓ Sertifikat Sistem Mutu dari LS terakreditasi
- ✓ 3 buah Sertifikat Hasil Uji



C. PEMROSESAN

- Pemeriksaan kelengkapan Dokumen
- Khusus Perusahaan Modul I akan diperiksa ke perusahaan
- Tim Evaluasi membuat laporan Hasil Evaluasi
- Bila OK, dikeluarkan SPPT_SNI,
 - ❖ Perusahaan menggunakan tanda SNI untuk produk, kemasan dan label
- Bila tidak OK, perusahaan diberi kesempatan perbaikan
 - ❖ Diadakan Bimbingan dan Penyuluhan
 - ❖ Bila tetap tdk diperbaiki, maka Surat Permohonan di TOLAK



Matur
Nuwun.....